

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor: 11

Tahun 1996

Seri: D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1994 (6/1994)
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 1994 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai laju pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan, pengembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta memerlukan pengarahannya, penelitian dan perencanaan;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan;
- c. bahwa untuk mengembangkan Kota Yogyakarta sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, serta memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, diperlukan acuan untuk pedoman pembangunan dan pengendalian perkembangan pemanfaatan ruang kota;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan jis, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jis. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan dan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II;
20. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Perubahan;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RENCANA UMUM TAAT RUANG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1994-2004.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Yogyakarta adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

- e. Tata Ruang Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang kota yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan jenjang dan keterkaitan pemanfaatan ruang kota.
- f. Penataan Ruang Kota adalah proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang Kota.
- g. Rencana Tata Ruang Kota adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Kota.
- h. Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut RUTRK Yogyakarta adalah strategi pengembangan ruang wilayah yang berisi pokok-pokok kebijaksanaan dan penetapan pengaturan.
- i. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau status fungsi budi daya dalam bentuk penggal atau ruas jalan dan atau blok lingkungan.
- j. Status Fungsi Lindung adalah status yang ditetapkan terhadap suatu kawasan dengan tujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- k. Status Fungsi Budi Daya adalah status yang ditetapkan terhadap suatu kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat optimal dari sumber daya didalamnya.
- l. Kawasan Lindung adalah kawasan yang diberi status fungsi lindung.
- m. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang diberi status fungsi budi daya.
- n. Kawasan Inti adalah Kawasan Lindung yang memerlukan perlindungan ketat dan pasti untuk kelestariannya.
- o. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang diberi status fungsi budi daya terletak disekitar kawasan inti yang berfungsi sebagai pembatas terhadap kemungkinan pengaruh kegiatan budidaya disekitar kawasan inti.
- p. Kawasan Pendukung atau bebas adalah kawasan budidaya di luar kawasan penyangga.
- q. Ruas Jalan adalah bentang jalan diantara dua simpul jalan.
- r. Penggal Jalan adalah bagian dari ruas dan atau ruas-ruas jalan.
- s. Pelayanan Primer adalah fasilitas pelayanan kota yang

mempunyai jangkauan pelayanan regional atau nasional.

- t. Pelayanan Sekunder adalah fasilitas pelayanan kota yang mempunyai jangkauan pelayanan kota dan sekitarnya.

BAB II

KETENTUAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran Perencanaan

Pasal 2

RUTRK Yogyakarta berasaskan:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang kota sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budi daya, warisan alam dan warisan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan usaha kegiatan yang dilakukan.
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada, agar tercapai keserasian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antara bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber daya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya, agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam mutu sesuai harapan yang semakin meningkat.
- e. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan, dan Perlindungan Hukum, yaitu keterbukaan rencana ruang kota untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang kota dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang kota.

Pasal 3

Maksud RUTRK Yogyakarta adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

Pasal 4

RUTRK Yogyakarta bertujuan:

- a. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman secara berkelanjutan sesuai dengan tata Nilai

Yogyakarta Berhati Nyaman.

- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, sehingga:
 - 1) Menjamin perlindungan terhadap fungsi ruang dan mengurangi akibat yang merugikan bagi semua warga masyarakat dan atau lingkungan.
 - 2) Menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna semua warga masyarakat secara tertib, serasi dan berkelanjutan.
 - 3) Menjamin terlindungnya warisan alam, warisan budaya dan kegiatan warga masyarakat dari dampak penggunaan ruang.
 - 4) Menjamin terselenggaranya kegiatan kehidupan kota yang lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta bermutu sesuai dengan fungsi dan predikat kota.
 - 5) Menjamin tersedianya kesempatan agar warga masyarakat dapat melakukan kegiatan konstruktif untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai kodratnya.
- c. Terciptanya kehidupan sosial-budaya kota yang menghargai tradisi, perilaku, dan atanan yang bersumber pada nilai-nilai luhur Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan mempertahankan, meningkatkan, atau menciptakan ruang-ruang joga yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta.
- d. Meningkatnya kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi kota, termasuk golongan ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Pasal 5

Sasaran RUTRK Yogyakarta adalah:

- a. Penataan kawasan lindung.
- b. Tertatanya perkembangan kawasan budi daya yang meliputi kawasan permukiman dan pusat-pusat pelayanan kegiatan.
- c. Penetapan kawasan prioritas pengembangan.
- d. Penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan tata guna tanah, tata guna air, tata guna sumber daya alam lainnya serta penetapan kebijaksanaan penunjang penataan ruang.

- e. Tertatanya sistem pelayanan perkotaan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan.
- f. Tertatanya jaringan induk sistem prasarana perkotaan yang menjamin terjadinya hubungan saling menunjang antara bagian kota secara terpadu, tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi Rencana

Pasal 6

Kedudukan RUTRK Yogyakarta:

- a. Merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPPTTR) dan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Merupakan penjabaran dari kebijaksanaan spasial Pola Dasar Pembangunan Daerah Yogyakarta.
- c. Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Yogyakarta.
- d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan atau Kawasan.

Pasal 7

Fungsi RUTRK Yogyakarta:

- a. Sebagai salah satu landasan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Yogyakarta.
- b. Sebagai rumusan kebijaksanaan pokok tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan keadaan dan fungsi wilayah.
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan rencana penggunaan ruang lainnya yang lebih rinci.
- d. Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan pemanfaatan ruang antar kawasan.
- e. Untuk memperjelas arahan lokasi dan alokasi ruang bagi investasi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Dimensi Perencanaan

Pasal 8

RUTRK Yogyakarta dibatasi oleh dimensi wilayah dan waktu:

- a. Dimensi wilayah RUTRK Yogyakarta meliputi wilayah administrasi Yogyakarta sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- b. Dimensi waktu RUTRK Yogyakarta selama 10 tahun, yaitu dan Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2004.

Bagian Keempat
Konsepsi dan Kebijakan Umum Pembangunan Ruang Kota

Paragraf 1
Konsepsi RUTRK Yogyakarta

Pasal 9

Pembangunan Ruang Kota Yogyakarta Diarahkan sesuai dengan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat propinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai salah satu pusat pengembangan nasional dan wadah pelayanan wilayah perkotaan sekitarnya.

Pasal 10

Aspek kehidupan sosial Yogyakarta yang penuh tenggang rasa dan kebersamaan sebagai ciri masyarakat Yogyakarta merupakan pertimbangan dalam menetapkan lokasi dan intensitas kegiatan - kegiatan kota, terutama pada kawasan-kawasan padat penduduk.

Pasal 11

Aspek budaya dan nilai sejarah Yogyakarta merupakan pertimbangan utama untuk penataan ruang pada kawasan-kawasan tertentu, guna mempertahankan ciri budaya dan nilai sejarah Yogyakarta.

Pasal 12

Aspek ekonomi Yogyakarta dikembangkan melalui pengembangan kegiatan strategis, yaitu pendidikan dan pariwisata, dengan penyediaan peluang-peluang untuk pemanfaatan lahan bagi kegiatan tersebut.

Pasal 13

Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat dikembangkan dengan memberikan fasilitas yang memungkinkan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 14

Kualitas lingkungan hidup harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan agar tetap bersih, sehat, indah, dan nyaman, serta bebas dari gangguan dan atau dampak negatif kegiatan didalamnya.

Pasal 15

kerjasama antar daerah harus diwujudkan, agar pembangunan di daerah perkotaan dapat selalu selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan dengan pembangunan di Yogyakarta.

Paragraf 2 Kebijaksanaan Kependudukan

Pasal 16

- (1) Pengendalian jumlah penduduk di setiap bagian wilayah kota dilaksanakan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan buatan dan daya tampung lingkungan sosial.
- (2) Pengendalian kepadatan penduduk di setiap bagian wilayah kota dilaksanakan untuk mengoptimasikan daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan buatan dan daya tampung lingkungan sosial.

Pasal 17

- (1) Penyebaran penduduk diarahkan untuk mencapai sebaran penduduk yang selaras dengan daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan buatan dan daya tampung lingkungan sosial.
- (2) Upaya pengendalian jumlah, kepadatan dan sebaran penduduk kota diselenggarakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama etika, sosial dan budaya.
- (3) Arahkan sebaran penduduk, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1-1 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Kebijaksanaan Struktur Ruang Kota

Pasal 18

Kebijaksanaan Struktur Ruang Kota adalah arahan kerangka pembentuk ruang kota, meliputi pola dan tata jenjang jaringan jalan dan fasilitas pelayanan utama kota.

Pasal 19

- (1) Struktur Ruang Kota diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan menjamin kesinambungan pembangunan.
- (2) Struktur Ruang Kota merupakan kesatuan dengan struktur

Ruang Wilayah Kabupaten Bandul dan Kabupaten Sleman serta merupakan bagian dari Struktur Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 20

- (1) Pola dan tata jenjang jaringan jalan kota diarahkan untuk mempermudah penyebaran kegiatan dan meningkatkan kelancaran sirkulasi dalam kota.
- (2) Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, pola dan tata jenjang jalan kota harus bertitik tolak dari pola jaringan jalan utama.

Pasal 21

- (1) Tata jenjang fasilitas pelayanan kota adalah ketentuan mengenai penempatan fasilitas pelayanan primer dan sekunder yang diarahkan untuk memacu dan melayani perkembangan kota.
- (2) Mengingat fungsi Yogyakarta sebagai pusat pelayanan transportasi dan perdagangan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan, perlu disiapkan kawasan cukup luas untuk menampung fasilitas pelayanan primer maupun sekunder.
- (3) penempatan fasilitas pelayan primer dan sekunder sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, diarahkan pada ruas-ruas jalan utama kota, sesuai dengan fungsi masing-masing ruas, sebagaimana tersebut dalam lampiran II-I Peraturan Daerah ini.
- (4) Fasilitas pelayanan sekunder yang melayani daerah perkotaan Yogyakarta, diarahkan pada penggal-penggal jalan utama di bagian pinggir kota.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Pengertian Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 22

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota adalah arahan kebijaksanaan dan penetapan pemanfaatan ruang kota, yang meliputi lokasi dan intensitas tiap jenis pemanfaatan.

Paragraf 2

Konsep Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 23

Lokasi Fasilitas pelayanan dan intensitas pemanfaatan ruang kota dikelompokkan penempatannya dalam ruas dan atau penggal jalan serta blok lingkungan yang dibatasi oleh batas alam atau buatan, baik berupa sungai maupun ruas jalan, lintasan kereta api dan saluran air.

Pasal 24

Pola Pemanfaatan Ruang Kota mengacu kepada ketentuan mengenai status fungsi kawasan (lindung atau budi daya) dan status kawasan (inti, penyangga atau bebas) yang diberlakukan pada penggal dan atau ruas jalan dan atau blok lingkungan yang bersangkutan

Pasal 25

Jenis pemanfaatan pada suatu kawasan menunjukkan pemanfaatan dominan dan atau pemanfaatan tertinggi yang diperbolehkan. Rincian kegiatan yang diperbolehkan pada jenis pemanfaatan dominan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1-2 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Ruang Kota didasarkan atas nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta daya dukung alam dari setiap bagian wilayah Yogyakarta.
- (2) Pemanfaatan Ruang Kota harus mampu menampung kecenderungan perubahan dan perkembangan kegiatan di setiap bagian wilayah Yogyakarta.

Pasal 27

- (1) Arahan lokasi kegiatan kota diklasifikasikan berdasar jenis kegiatan dan fasilitas pelayanan.
- (2) Klasifikasi jenis kegiatan meliputi kegiatan industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan atau rekreasi, pendidikan dan kegiatan perumahan. Klasifikasi secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran 1-3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Klasifikasi fasilitas pelayanan meliputi primer dan sekunder yang didasarkan atas skala layanan, intensitas dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing kegiatan tersebut. Klasifikasi secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran 1-3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang kota, harus diatur bentuk hubungan antar kegiatan dalam satu

lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan. Kriteria hubungan antar kegiatan dalam satu lokasi sebagaimana tersebut dalam lampiran 1-2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Hubungan antara masing-masing kegiatan untuk setiap fasilitas pelayanan merupakan hubungan yang saling melengkapi atau sesuai, dan atau tidak saling menegasikan. Kriteria tentang hubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1-4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas jalan yang berstatus kawasan lindung, pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian kegiatan atau benda bernilai sejarah dan atau budaya. Pembatasan tersebut mencakup jenis dan intensitas kegiatan pada kawasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, bersifat restriktif dan disinsentif bagi kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatkan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan yang berstatus kawasan penyangga, pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan suasana yang khas, yang merupakan ciri lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, diberlakukan ketentuan-ketentuan yang bersifat restriktif untuk kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif dan bersifat akomodatif untuk kegiatan yang dapat memantapkan kawasan lindung.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan dengan kawasan bebas tidak mempunyai batasan khusus, sebatas memenuhi persyaratan kesesuaian dengan daya dukung dan suasana lingkungannya serta sesuai dengan arahan struktur ruang kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diberlakukan ketentuan yang bersifat akomodatif dan insentif, terutama untuk kawasan yang diprioritaskan pengembangannya.

Paragraf 4

Penetapan Pengaturan Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 33

Penetapan status kawasan adalah sebagai berikut:

- a. Status kawasan inti diberlakukan pada kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan keberadaannya, dikaitkan dengan predikat dan fungsi Yogyakarta.
- b. Status kawasan penyangga diberlakukan pada kawasan yang secara langsung berhubungan dengan suasana dan obyek yang dilindungi. Pembatasan kawasan penyangga ini didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah dari kawasan penyangga dan obyek yang dilindungi. Disamping itu, untuk kepentingan pembentukan citra kota, pada ruas jalan yang merupakan jalur-jalur potensial untuk sirkulasi wisata juga diberlakukan status kawasan penyangga.
- c. Status kawasan bebas diberlakukan selain pada kawasan sebagaimana tersebut huruf a dan b pasal ini. Pembatasan kawasan bebas didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan inti, penyangga dan bebas secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran I-5 dan II-2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Sifat pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti sebagaimana tersebut pasal 33 huruf a Peraturan Daerah ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan, dengan membatasi jenis, skala dan intensitas kegiatan baru yang dikembangkan pada kawasan tersebut sehingga dampak negatifnya dapat dikurangi.

Pasal 35

Sifat pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga sebagaimana tersebut pasal 33 huruf b Peraturan Daerah ini harus sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan intinya. Pada kawasan penyangga dapat dikembangkan berbagai kegiatan baru dengan pembatasan skala dan intensitas yang ditetapkan berdasar kemampuan fasilitas dan prasarana serta keharmonisan dengan kegiatan dan suasana yang menjadi ciri khas kawasan tersebut. Sedang untuk jenis kegiatan, dibatasi pada jenis-jenis yang mendukung terciptanya citra Yogyakarta.

Pasal 36

Sifat pemanfaatan ruang kota dalam kawasan bebas sebagaimana tersebut pasal 33 huruf c Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan pembatasan yang bersifat khusus. Pembatasan yang berlaku bersifat

umum, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung lingkungannya, sehingga semua jenis kegiatan dapat dikembangkan.

Pasal 37

- (1) Sebaran jenis dan skala layanan kegiatan diatur dalam rencana pemanfaatan lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Pelayanan Primer yang bersifat saling menegasikan tidak diperbolehkan berada dalam satu kawasan.
 - b. Fasilitas Pelayanan Primer bersifat saling melengkapi dapat berada dalam satu kawasan, dengan persyaratan yang akan diatur dalam rencana yang lebih rinci.
 - c. Fasilitas Pelayanan Primer yang boleh dikembangkan dalam kawasan lindung dan atau ruas atau penggal jalan lokal.
 - d. Fasilitas Pelayanan Primer yang berada di kawasan penyangga, dibatasi dan disesuaikan dengan karakteristik kawasan yang bersangkutan.
 - e. Pengelompokan Fasilitas Pelayanan Primer dan Sekunder yang saling melengkapi penempatannya dibatasi oleh kemampuan pelayanan prasarana kota.
 - f. Fasilitas Pelayanan Primer dan Sekunder penempatannya diarahkan di ruas jalan arteri dari kolektor sekunder.
- (2) Rencana pemanfaatan lahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Pelayanan Primer dan Sekunder Utama untuk Perdagangan dan Jasa, diarahkan pada ruas dan atau penggal jalan: Magelang, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto, Bugisan, RE. Martadinata, Kapten Pier Tendean, Sugeng Jeroni, Menteri Supeno, Veteran, Imogiri, Pramuka, Gambiran, Gedong Kuning, Perintis Kemerdekaan, Adi Sucipto, Urip Sumoharjo, Gejayan, Prof. Dr. Ir. H. Yohanes, Diponegoro, C. Simanjuntak, dan blok sanggrahan.
 - b. Fasilitas Pelayanan Perdagangan dan Jasa Utama Madya dan Madya diarahkan pada ruas jalan Letjen S, Prapto, P. Diponegoro serta sebagian kawasan Malioboro.
 - c. Fasilitas Pelayanan Perdagangan dan Jasa Sekunder Madya diarahkan pada ruas jalan KH. Wachid Hasyim, Letjen S. Parman, Mayjen Sutoyo, Veteran, Sisingamangaraja, tegalturi, Brigjen. Katamso, Brigjen. MT. Haryono, Bantul, Tamansiswa, Glagahsari, Pandean, Permadi, Babaran, Prof. Supomo, S.H., Ki Penjawai, rejowinangun, Kusumanegara, Gondosuli, Mojo, Munggur, Gadjah Mada, Hayam Wuruk, Karanglo, Dr. Sardjito, Wolter Monginsidi,

AM. Sangaji dan blok Suryodiningratan.

- d. Fasilitas Sekunder Utama untuk Pendidikan dan Jasa diarahkan pada ruas jalan Suroto, Cik Ditiro, Lowanu, Pemanahan, Kompol Bambang S, serta blok lingkungan balapan. Disamping pada lokasi-lokasi tersebut fasilitas ini dapat pula dikembangkan pada ruas dan blok dengan ketentuan tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 37 Peraturan Daerah ini.
- e. Fasilitas Pelayanan Primer dan Sekunder Utama untuk Pariwisata dan Jasa diarahkan pada ruas dan atau penggal jalan D.I. Panjaitan, Tirtodipuran, Jogokaryan, Minggiran, Parangtritis, Menukan, Tri Tunggal, Sorogenen, Tegalturi, Tegalgendu, Nyi Pembayun Prawirotaman, Ngeksigondo, Kemas, blok Suryodiningratan dan blok Kemendaman. Disamping pada lokasi-lokasi tersebut, fasilitas ini dapat dikembangkan pada ruas dan atau penggal jalan dengan ketentuan tingkat pelayanan yang lebih tinggi, sesuai persyaratan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal 37 Peraturan Daerah ini.
- f. Fasilitas Pelayanan Primer dan Sekunder Utama untuk Perkantoran dan Jasa diarahkan pada ruas dan atau penggal Jalan Tentara Pelajar, Tentara Rakyat Mataram, KH Ahmad Dahlan, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Kusumanegara, Ipda Tut Harsono, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Ki Mangun Sarkoro, Suryopranoto, Juminahan, Bausasran, Gayam, Kenari, Abu Bakar Ali, Admo Sukarto, Trimo dan Jalan Jend. Sudirman dan blok Baciro. Disamping pada lokasi-lokasi tersebut, fasilitas ini dapat dikembangkan pada ruas dan atau penggal jalan dengan ketentuan tingkat pelayanan yang lebih tinggi, sesuai persyaratan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal 37 Peraturan Daerah ini.

Rencana Pemanfaatan Lahan Kawasan sebagaimana tersebut dalam lampiran I-6 dan II-3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota diklasifikasikan dalam intensitas rendah, sedang dan intensitas tinggi. Ketentuan intensitas tersebut diperhitungkan atas dasar jenis, fungsi, dan luas lantai bangunan. Rincian mengenai klasifikasi intensitas sebagaimana tersebut dalam lampiran I-7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana intensitas pemanfaatan ruang kota sebagai berikut:
 - a. Intensitas tinggi diarahkan pada sekitar ruas dan atau penggal jalan: Magelang, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto,

Tentara Pelajar, Tentara Rakyat Mataram, Kapten Pier Tendeau, Bugisan, Sugeng Jeroni, Bantul, Menteri Supeno, Veteran, Gambiran, Pramuka, Parangtritis, Perintis Kemerdekaan, Kusumanegara, Gedongkuning, Laksda. Adisucipto, Gejayan, Letjen. Urip Sumohardjo, Prof. Dr. Ir. Johannes, C. Simanjuntak dan Jalan Mayor Suryotomo.

- b. Intensitas agak tinggi diarahkan pada sekitar ruas dan atau penggal jalan: Wolter Monginsidi, P. Diponegoro, KH. Ahmad Dahlan, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Brigjen. Katamso, Menteri Supeno, Taman Siswa, Lowano, Glagah Sari, Veteran, Kusumanegara, Cendana, Gondosuli, Punggur, Gunung Ketur, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Admo Sukarso, Trimo, Jenderal Sudirman, Dr. Sardjito dan Jalan AM Sangaji.
- c. Intensitas sedang diarahkan pada sekitar ruas dan atau penggal jalan: KH. Wahid Hasyim, Letjen S. Parman, Majen Sutoyo, Majen. MT. Haryono, DI Panjaitan, Menukan, Tri Tunggal, Sorogenen, Tegalgendu, Nyi Pembayun, Kemasan, Ipda Tur Harsono, Kenari, Gayam, Melati Wetan, Kanpol. B. Suprpto, Abu Bakar Ali, Suroto dan Jalan Cik Ditiro.
- d. Intensitas rendah diarahkan pada sekitar ruas dan atau penggal jalan: Batikan Babaran dan Jalan Permadi.
- e. Disamping pengaturan intensitas sekitar ruas jalan, untuk intensitas pemanfaatan ruang juga berlaku pada blok-blok lingkungan, seperti tersebut lampiran II-4 dan II-5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota

Paragraf 1
Tujuan dan Sasaran
Pasal 39

- (1) Tujuan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kota adalah untuk meratakan beban kegiatan, meningkatkan hubungan antar bagian kota dan menunjang perkembangan sektor-sektor pembangunan.
- (2) Sasaran Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kota adalah peningkatan kemudahan pencapaian ke kawasan potensial sehingga dapat memperlancar kegiatan, dan perwujudan citra kota.

Paragraf 2
Pokok-pokok Kebijakan

Pasal 40

Sistem Jaringan Transportasi Kota adalah transportasi darat di dalam kota terdiri dari:

- a. Jaringan jalan
- b. Jaringan kereta api
- c. Penyelenggaraan parkir dan fasilitasnya
- d. Penyelenggaraan terminal dan fasilitasnya
- e. Angkutan umum.

Pasal 41

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana tersebut pasal 40 huruf a Peraturan Daerah ini, pengembangannya berupa arahan pola jaringan jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder, dengan mengutamakan pada penyesuaian jalur jalan yang ada dan pengembangan jalur jalan baru.

Pasal 42

Sistem Jaringan Kereta api sebagaimana tersebut pasal 40 huruf b Peraturan Daerah ini, pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas pengamanan persimpangan jalan kereta api dengan jaringan jalan dan fasilitas penunjang stasiun.

Pasal 43

Sistem penyelenggaraan parkir dan fasilitasnya sebagaimana tersebut pasal 40 huruf c Peraturan Daerah ini, pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas, terdiri dari parkir di badan jalan, di dalam gedung dan di taman parkir. Pada lokasi-lokasi yang tidak dipbolehkan parkir di badan jalan harus dibangun gedung dan atau taman parkir, dengan ketentuan:

- a. Apabila lokasi terdiri dari kegiatan dengan intensitas tinggi, maka penyediaan tempat parkir di luar badan jalan dibebankan pada masing-masing kegiatan tersebut sesuai dengan perkiraan besaran dan frekuensi perjalanan yang ditimbulkan oleh masing-masing kegiatan;
- b. Apabila lokasi terdiri dari kelompok kegiatan dengan intensitas tinggi dan besaran ruang yang kecil, maka penyediaan tempat parkir di luar badan jalan dilakukan secara kolektif, sesuai dengan perkiraan besaran dan frekuensi perjalanan yang ditimbulkan oleh kelompok kegiatan tersebut.

Pasal 44

Sistem penyelenggaraan terminal dan fasilitasnya sebagaimana tersebut pasal 40 huruf d Peraturan Daerah ini, pengembangannya diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antramoda, kelancaran pergerakan orang atau barang secara lancar dan tertib. Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan struktur ruang kota, fungsi dan kapasitas jalan, kepadatan lalu lintas kelestarian lingkungan.

Pasal 45

Ketentuan tentang penyelenggaraan parkir dan terminal beserta fasilitasnya diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Sistem angkutan umum sebagaimana tersebut pasal 40 huruf e Peraturan daerah ini, pengembangannya diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Moda angkutan umum terdiri dari:

- a. Angkutan umum yang dilayani dengan kendaraan tidak bermotor.
- b. Angkutan umum yang dilayani dengan kendaraan bermotor.

Pasal 47

Usaha Pelayanan angkutan umum di rancang dengan alat yang menghubungkan pusat-pusat pengangkut perjalanan, sehingga tercapai keseimbangan antar jalur, Fasilitas penunjang berupa tempat pemberhentian disediakan dengan mempertimbangkan potensi asal penumpang, kepadatan lalu lintas, kemampuan rata-rata pejalan kaki, faktor keamanan dan kenyamanan.

Pasal 48

Kepala Daerah menunjuk dan menugaskan unit kerja untuk mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan angkutan umum.

Pasal 49

Sistem lalu lintas di dalam kota diatur sesuai dengan pola pengembangan jaringan dan pola pemanfaatan ruang kota serta dilengkapi dengan prasarana penunjang pengaturan lalu lintas.

Pasal 50

Kepala Daerah menunjuk dan menugaskan unit kerja untuk mengatur lebih lanjut dan melaksanakan pengaturan lalu lintas.

Paragraf 3
Penetapan Pengaturan Transportasi Kota

Pasal 51

- (1) Penetapan peranan jaringan jalan terdiri dari:
- a. Jaringan jalan yang ditetapkan sebagai arteri sekunder yaitu:
 - Ruas No. 002N-004N-004N-014P-015P-015P-009P
 - Ruas No. 012-024
 - Ruas No. 013P-087-156-170-012P-012P
 - Ruas No. 042-233-232-208
 - Ruas No. 242-242
 - Ruas No. 266-413-014P
 - Ruas No. 385-387-388
 - Ruas No. 015P
 - Ruas No. 004N
 - Ruas No. 003N
 - Ruas No. 004N
 - Ruas No. 241
 - Ruas No. 015P

 - b. Jaringan jalan yang ditetapkan sebagai kolektor sekunder yaitu:
 - Ruas No. 005
 - Ruas No. 108-358
 - Ruas No. 022
 - Ruas No. 079-181-187
 - Ruas No. 200
 - Ruas No. 276-410
 - Ruas No. 270-269-014P
 - Ruas No. 251-259
 - Ruas No. 001
 - Ruas No. 002N-003N-003N
 - Ruas No. 130-132-138-142-151
 - Ruas No. 081-067-054-055
 - Ruas No. 182-051-050-049
 - Ruas No. 175-186-239
 - Ruas No. 004N-152-169
 - Ruas No. 364
 - Ruas No. 289-279-271
 - Ruas No. 015P
 - Ruas No. 266-255-253
 - Ruas No. 377-383-397
 - Ruas No. 400-403-414-415-425
 - Ruas No. 429-437-439
 - Ruas No. 418-421-424
- (2) Untuk mendukung tercapainya sasaran pewujudan citra kota dan menghindari bercampurnya lalu lintas lokal dengan lalu lintas kota, ruas jalan yang diturunkan peranannya dari jalan kolektor menjadi jalan lokal, yaitu :
- Ruas No. 108-131

Ruas No. 028-082

- (3) Bagian-bagian jalan terdiri dari Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan, yang besaran untuk setiap ruasnya ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kapasitas jalan dan potensi yang ada.
- (4) Prasarana jembatan penyeberangan rel kereta api dibangun untuk mendukung kelancaran lalu lintas, yaitu pada Ruas No. 04-116, Ruas No. 056-050, dan Ruas No. 245-242.
- (5) Peranan jaringan jalan tersebut ayat (1) pasal ini; sebagaimana tersebut dalam lampiran II-6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Setiap ruas jalan yang berperanan sebagai arteri tidak boleh dipergunakan untuk parkir di badan jalan.

Pasal 53

- (1) Lokal terminal penumpang tipe A untuk antar kota antar propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) harus bersinggungan dengan jalur lingkaran selatan di Kelurahan Giwangan.
- (2) Lokasi terminal tipe C untuk angkutan dalam kota dan perkotaan tersebar di empat lokasi dalam kota yaitu di:
 - a. Kelurahan Terban
 - b. Kelurahan Pakuncen
 - c. Kelurahan Brontokusuman
 - d. Kelurahan Rejowinangun.

Bagian Ketujuh Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota

Paragraf 1 Tujuan dan sasaran

Pasal 54

- (1) Tujuan Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota untuk meningkatkan kualitas kehidupan kota dan menunjang perkembangan kegiatan pembangunan.
- (2) Sasaran jangka pendek pembangunan sistem jaringan utilitas kota adalah peningkatan pelayanan ke lokasi-lokasi prioritas kota sehingga memperlancar kegiatan.
- (3) Sasaran jangka panjang pembangunan sistem jaringan utilitas kota adalah pemerataan pelayanan ke lokasi-lokasi potensial kota untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Paragraf 2
Pokok-pokok Kebijakan

Pasal 55

- (1) Sistem Jaringan Utilitas Kota sebagaimana tersebut pasal 54 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - a. Jaringan Air Bersih
 - b. jaringan Air Limbah
 - c. Jaringan Drainase
 - d. Jaringan Listrik
 - e. Jaringan Telepon
 - f. Pengelolaan Persampahan
- (2) Pengembangan sistem jaringan utilitas kota berupa arahan pola jaringan primer dan sekunder dengan mengutamakan pada penyesuaian jaringan yang sudah ada dan pengembangan jaringan baru.

Pasal 56

Sistem Jaringan Utilitas Kota yaitu jaringan: air bersih, air limbah, drainase, listrik, telepon dan pengelolaan persampahan, dikembangkan berdasar rencana induk jaringan yang disusun dengan memperhatikan arahan sistem jaringan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Jaringan Air Bersih sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, peningkatan pelayanannya diarahkan pada permukiman padat penduduk dan kawasan dengan kepadatan bangunan yang tinggi.
- (2) Pengembangan baru jaringan air bersih diarahkan pada kawasan yang belum terlayani dan berpotensi untuk dilayani.

Pasal 58

- (1) Jaringan Air Limbah sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, pengembangannya diarahkan pada permukiman padat penduduk.
- (2) Sistem Pembuangan Air Limbah diarahkan di bagian Barat Daya dan Tenggara kota.

Pasal 59

- (1) Jaringan Drainase sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, peningkatan pelayanannya diarahkan pada jaringan jalan dan pada kawasan yang

padat bangunan.

- (2) Pengembangan baru jaringan drainase diarahkan pada kawasan yang rawan genangan.

Pasal 60

- (1) Jaringan Listrik sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, peningkatan pelayanannya diarahkan pada kawasan permukiman.
- (2) Pengembangan baru jaringan listrik diarahkan di bagian Tenggara kota.

Pasal 61

- (1) Jaringan Telepon sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, peningkatan pelayanannya diarahkan dengan mempertimbangkan klasifikasi kegiatan kota.
- (2) Pengembangan baru jaringan telepon diarahkan pada kawasan permukiman.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Persampahan sebagaimana tersebut pasal 55 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, peningkatan pelayanannya diarahkan sesuai arah pengembangan kota khususnya pada kawasan yang berpotensi pembangkit sampah.
- (2) Tempat Pembuangan Akhir sampah diarahkan pada lokasi yang tingkat kepadatan penduduknya rendah dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Penetapan Pengaturan Utilitas Kota

Pasal 63

- (1) Peningkatan jaringan air bersih ditetapkan pada wilayah Kecamatan Jetis, Gondokusuman, Danurejan, Godongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Gondomanan, Kraton, Pakualaman, Mergangsan, Mantrijeron, dan Kota gede.
- (2) Pengembangan baru jaringan air bersih diarahkan pada Wilayah Kecamatan Tegalrejo dan Umbulharjo.
- (3) Rencana Jaringan Air Bersih secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Sistem air bersih setempat yang dibangun oleh masyarakat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 65

- (1) Air limbah rumah tangga harus disalurkan ke jaringan air limbah kota dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan. Air limbah rumah tangga dan atau industri yang tidak atau tidak dapat disalurkan ke jaringan air limbah kota dapat disalurkan ke peresapan dan atau sungai setelah diproses dalam tangki septik setempat dan atau pengolahan air limbah.
- (2) Rencana sistem jaringan air limbah secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Sistem pembuangan air limbah setempat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 67

- (1) Sistem Jaringan Drainase disusun berdasarkan tata jenjang yang jelas untuk memudahkan pembinaan dan pengaturannya.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Tata jenjang sebagaimana tersebut pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 69

- (1) Sistem Jaringan Listrik disesuaikan dengan rencana dari instansi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan arahan sistem yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Listrik secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Sistem Jaringan Telepon disesuaikan dengan rencana dari instansi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan arahan sistem yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Telepon secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah ditetapkan pada kawasan perdagangan, terminal, obyek wisata dan permukiman padat penduduk.
- (2) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampai ditempatkan di arah Tenggara kota.
- (3) Pengolahan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem Controlled Landfill.
- (4) Rencana Pengelolaan Persampahan secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-12 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Indikasi Sistem pelayanan Sosial Ekonomi Kota

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran

Pasal 72

- (1) Tujuan Rencana Indikasi Sistem Pelayanan Sosial Ekonomi Kota adalah meningkatnya kualitas kehidupan kota dan pemanfaatan ruang kota.
- (2) Sasaran Rencana Indikasi Sistem Pelayanan Sosial Ekonomi Kota adalah peningkatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada kawasan prioritas untuk memperlancar kegiatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial ekonomi.

Paragraf 2

Pokok-pokok Kebijakan

Pasal 73

Jenis fasilitas sosial ekonomi kota adalah:

- a. Fasilitas pelayanan pendidikan.
- b. Fasilitas pelayanan budaya.
- c. Fasilitas pelayanan pembinaan generasi muda dan olah raga.
- d. Fasilitas pelayanan kesehatan.

- e. Fasilitas pelayanan pemerintahan.
- f. Fasilitas pelayanan pos dan giro.
- g. Fasilitas pelayanan perpasaran.

Pasal 74

Fasilitas Pelayanan Pendidikan sebagaimana tersebut pasal 73 huruf a Peraturan Daerah ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) termasuk pendidikan kejuruan.

Pasal 75

Fasilitas Pelayanan Budaya sebagaimana tersebut pasal 73 huruf b Peraturan Daerah ini adalah Sasana Budaya.

Pasal 76

Fasilitas Pelayanan Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga sebagaimana tersebut pasal 73 huruf c Peraturan Daerah ini adalah Gelanggang Remaja dan Gelanggang Olah Raga.

Pasal 77

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut pasal 73 huruf d Peraturan Daerah ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Pasal 78

Fasilitas Pelayanan Pemerintah sebagaimana tersebut pasal 73 huruf e Peraturan Daerah ini adalah fasilitas perkantoran tingkat Kecamatan dan Kotamadya.

Pasal 79

Fasilitas Pelayanan Pos dan Giro sebagaimana tersebut pasal 73 huruf f Peraturan Daerah ini adalah Kantor Pos dan Giro Pembantu dan Kantor Pos dan Giro Besar.

Pasal 80

Fasilitas Pelayanan Perpasaran sebagaimana tersebut pasal 73 huruf g Peraturan Daerah ini adalah Pasar Klas III, Klas II dan pasar Klas I serta Pasar Khusus.

Paragraf 3

Penetapan Pengaturan Pelayanan Sosial Ekonomi Kota

Pasal 81

- (1) Fasilitas Pelayanan Pendidikan SMP masih perlu peningkatan daya tampung terutama di wilayah kecamatan

Danurejan, Ngampilan, Kraton, Gondomanan dan wilayah kecamatan Pakualaman. Apabila tidak tersedia lahan yang cukup, dapat dilakukan peningkatan jumlah lokal.

- (2) Penempatan penambahan fasilitas pelayanan pendidikan SMP sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Rencana Sistem Fasilitas Pelayanan Pendidikan secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Fasilitas Pelayanan Budaya diarahkan lokasinya di Kecamatan Gondomanan.
- (2) Penempatan lokasi fasilitas pelayanan Budaya sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Rencana penempatan Fasilitas Pelayanan Budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II-13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Fasilitas Pelayanan Pembinaan Generasi Muda diarahkan lokasinya di Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Umbulharjo.
- (2) Fasilitas Pelayanan Olah Raga diarahkan lokasinya di Kecamatan Umbulharjo.
- (3) Penempatan lokasi Pelayanan Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Rencana penempatan lokasi Pelayanan Pembinaan generasi Muda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran II-13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum baru, diarahkan ke bagian Selatan kota.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang sesuai dengan persyaratan teknik yang diperlukan.
- (3) Rencana Sistem Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran II-13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Fasilitas Pelayanan Pemerintahan penyediaannya disesuaikan dengan tata jenjang pemerintahan.
- (2) Lokasi Fasilitas Pelayanan Pemerintahan diarahkan dengan memperhatikan kemudahan pencapaian bagi masyarakat yang dilayani.

Pasal 86

- (1) Fasilitas Pelayanan Pos dan Giro diarahkan pada wilayah kecamatan Danurejan, Ngampilan, Kraton dan wilayah kecamatan Pakualaman.
- (2) Rencana Sistem Pelayanan Pos dan Giro secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-13 peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Fasilitas Pelayanan Perpasaran untuk kelas II diarahkan pada wilayah Kecamatan Gondomanan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Perpasaran untuk kelas III diarahkan pada wilayah Kecamatan Jetis, Gondokusuman, Kotagede, Wirobrajan, Pakualaman, Gondomanan, Kraton dan Umbulharjo.
- (3) Fasilitas Pelayanan Perpasaran untuk kelas IV diarahkan pada wilayah Kecamatan Kraton, Gondokusuman, Wirobrajan, Danurejan, Mergangsan, Gedongtengen dan Jetis.
- (4) Fasilitas Pelayanan Perpasaran untuk kelas V diarahkan pada wilayah Kecamatan Kotagede, Gedongtengen, Mergangsan, Mantrijeron, Tegalrejo, Gondokusuman, Kraton, Gondomanan, Umbulharjo dan Ngampilan.
- (5) Fasilitas Pelayanan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan diarahkan di Bagian Tenggara Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- (6) Fasilitas Pedagang Kaki Lima diarahkan untuk kondisi bergerak pada tempat-tempat tertentu yang akan diatur tersendiri.
- (7) Lokasi fasilitas pelayanan perpasaran diarahkan dengan memperhatikan pencapaian bagi masyarakat yang dilayani.
- (8) Rencana sistim fasilitas pelayanan perpasaran secara rinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran II-14 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Paragraf 1
Tujuan dan Sasaran

Pasal 88

- (1) Tujuan Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku yang bersumber dari air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air secara berkelanjutan.
- (2) Sasaran Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku yang bersumber dari air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan pelayanan kota.

Paragraf 2
Pokok-pokok Kebijaksanaan

Pasal 89

Rencana pengembangan pemanfaatan Air Baku sebagaimana tersebut pasal 88 Peraturan daerah ini sebagai arahan pengolahan pemanfaatan air permukaan, air tanah dangkal, dan air tanah dalam untuk kepentingan pelayanan kota.

Paragraf 3
Penetapan Pengaturan Air Baku

Pasal 90

- (1) Air permukaan yang ada adalah badan air sungai aliran air dan permukaan(ketikan kurang jelas)...
- (2) Pengaturan pemanfaatan air permukaan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Air tanah dangkal adalah air tanah yang terdapat pada akifer tidak tertekan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan air tanah dangkal sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk peningkatan kuantitas dan kualitas air tanah dangkal antara lain diperlukan sumur peresapan air hujan.
- (4) Syarat-syarat teknis sumur peresapan air hujan

sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah..

Pasal 92

- (1) Air tanah dalam adalah air tanah yang terdapat pada akifer tertekan.
- (2) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Rencana Pembentukan Citra Kota

Paragraf 1 Tujuan dan sasaran

Pasal 93

- (1) Tujuan Rencana Pembentukan Citra Kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kehidupan penduduk dan kualitas pengalaman pengunjung/wisatawan.
- (2) Sasaran Rencana Pembentukan Citra Kota untuk mempertahankan dan atau memperkuat komponen fisik dan non fisik pembentuk citra kota.

Pasal 94

- (1) Komponen fisik pembentuk citra kota sebagaimana tersebut pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari jalur (path), simpul (node), pembatas (edge), blok lingkungan (district), tetenger (land mark).
- (2) Komponen non fisik pembentuk citra kota sebagaimana tersebut pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari kegiatan pasif maupun kegiatan aktif masyarakat.

Paragraf 2 Pokok-pokok Kebijakan

Pasal 95

- (1) Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen fisik diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan Arsitektur Kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.
- (2) Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen non fisik mencakup usaha pelestarian dan pengembangan kegiatan yang berkarakter Yogyakarta engan penkanan pewardahannya.

- (3) Untuk menjamin keberadaan komponen fisik pembentuk citra sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, diterapkan pendekatan perlindungan berlapis:
- a. Lapis pertama sebagai Inti pelestarian dan pengembangan.
 - b. Lapis kedua sebagai Penyangga dan melindungi lapis pertama sebagaimana tersebut ayat (3) huruf a pasal ini, dengan arahan pelestarian dan pengembangan terkendali sesuai citra Inti.
 - c. Lapis ketiga sebagai Pendukung lapis pertama dan kedua sebagaimana tersebut ayat (3) huruf a dan b pasal ini, dengan arahan mendukung usaha pelestarian dan pengembangan.
- (4) Penanganan Inti pelestarian dan pengembangan bersifat terkendali ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penanganan Penyangga bersifat terkendali sedang, sesuai dengan sifat Inti. Penanganan Pendukung bersifat bebas yang disesuaikan dengan kondisi Penyangga dan Inti serta peraturan perudnang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Kriteria untuk menentukan Inti Pelestarian adalah:
- a. Mempunyai nilai filosofis dan atau religio-kultural.
 - b. Mempunyai nilai sejarah perjuangan bangsa.
 - c. Mempunyai nilai semangat dan wawasan kebangsaan.
 - b. Mempunyai nilai seni, keindahan dan sifat khas.
 - e. Mempunyai nilai arkeologi.
- (2) Kriteria untuk menentukan Inti Pengembangan adalah:
- a. Mempunyai akar filosofi dan atau religio-kultural.
 - b. Mempunyai akar budaya.
 - c. Mempunyai masyarakat pendukung.
 - b. Mempunyai peluang pengembangan ekonomi.
- (3) Kriteria untuk menentukan Penyangga adalah sesuai dengan sifat Inti.

Paragraf 3 Penetapan Pengaturan Citra Kota

Pasal 97

- (1) Inti Pelestarian terdapat pada:
- a. Sumbu Krapyak-Kraton-Tugu (Jalan DI. Panjaitan, tri Kora, Ahmad Yani, Malioboro, mangkubumi) sebagai jalur kota yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan budaya.
 - b. Masjid Besar sebagai titik kota yang menyiratkan

citra religio-kultural.

- c. Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Tugu sebagai bangunan tentang kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah budaya.
- d. Alun-alun utara dan selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra budatya.
- e. Kotagede sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra budaya.
- f. Monumen Sasana Wira Tama tegalrejo, Museum Jenderal Sudirman, Museum Perjuangan, Museum Dewantara Kertigriya, Monumen Ahmad Dahlan, benteng Vredeburg, Gedung Agung, Masjid Syuhada dan bangunan lain yang mempunyai kaitan dengan sejarah perjuangan sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan.
- g. Kotabaru sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra perjuangan.
- h. Jalur route Gerilya Jenderal Sudirman sebagai jalur kota yang menyiratkan citra sejarah perjuangan.
- i. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sebagai titik kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan.
- j. Taman Siswa sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan.
- k. Pasar Beringharjo sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya kegiatan ekonomi.
- l. Alur Sungai Winongo, Cede dan sungai Gadjahwong sebagai jalur kota yang menyiratkan citra alami.
- m. Gembira Loka sebagai titik kota yang menyiratkan citra alami.

(2) Inti Pengembangan terdapat pada:

- a. Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Kawasan Beteng Vredeburg, Museum Dewantara, Museum Biologi, Museum Sono Budoyo dan kebun Plasma Nutfah Pisan sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan budaya dan pendidikan aktif dan pasif.
- b. Bangunan-bangunan di dalam kawasan Kotabaru dengan batas jalan Jend. Sudirman, Jalan Dr. Wahidin, rel KA. Lempuyangan, Sungai Code, yang masuk dalam daftar dilindungi menurut Undang-undang Benda Cagar

Budaya, sebagai tetengar yang menyiratkan citra kejuangan serta kegiatan pendidikan aktif dan pasif.

- c. Jalan Suroto, Cik Ditiro sebagai jalur kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan pasif.
- d. Jalan Tegalgendu dan Jalan Mondorakan, sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya.
- e. Mandala Krida sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan aktif dan pasif.
- f. Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Kotagede sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif.
- g. Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, Tri Kora, Jend. Sudirman, Pangeran Diponegoro, Ahmad Dahlan, Penembahan Senopati, dan Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gadjahwong sebagai jalur kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif.
- h. Gembira Loka sebagai kawasan dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.
- i. Alun-alun utara dan selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata aktif dan pasif.
- j. Kridosono sebagai tetenger dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.

Pasal 98.

Penyangga terdapat di:

- a. Jeron Beteng Kraton dan Jalan pembatas kawasan Kraton sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata.
- b. Sekitar Puro Pakualaman sebagai pembatas bercitra budaya.
- c. Kotagede sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata.
- d. Sekitar Museum Tegalrejo sebagai pembatas bercitra budaya.
- e. Kawasan Malioboro dengan batas Jalan Kyai Mojo, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jend. Sudirman, Sungai Code,

Jalan Panembahan Senopati, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Sungai Winongo, sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya, pariwisata dan atau perjuangan.

- f. Sekitar Alun-alun Utara dan Selatan sebagai pembatas bercitra budaya dan atau pariwisata.
- g. Kawasan Kotabaru dengan batas Jalan Jend. Sudirman, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Rel Kereta Api, Sungai Code, sebagai kawasan, tetenger, pembatas dan jalur bercitra perjuangan dan atau pendidikan.
- h. Sekitar Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sebagai pembatas bercitra perjuangan.
- i. Sekitar Jalan Suroto, Jalan Cik Ditiro, sebagai kawasan bercitra pendidikan.
- j. Sekitar Stadion Mandala Krida sebagai pembatas bercitra pendidikan.
- k. Jalan KH. Wahid Hasyim, Letjen. S. Parman, Majen MT. Haryono, Majen. Sutoyo, Brigjen. Katamso, Menteri Supemo, Perintis Kemerdekaan, Kemasan, Sultan Agung, Kusumanegara, Ipda Tut Harsono, Laksda Adisucipto, AM. Sangaji, Magelang, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto, Kapten Piere Tendean, Sugeng Jeroni, Parangtritis, Menukan, Tri Tunggal, Sorogenen dan Nyi Pembayun sebagai jalur bercitra pariwisata.
- m. Sekitar sungai Winongo, Code dan sungai Gajahwong sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra alami dan atau pariwisata.
- n. Jalan Laksda Adisucipto, Jalan Letjen, Urip Sumoharjo, Jend. Sudirman, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto sebagai jalur dan pembatas bercitra pariwisata.
- o. Sekitar Gembira Loka sebagai pembatas yang bercitra alami.

Pasal 99

(1) Pengaturan Inti Pelestarian:

- a. Kraton, Puro Pakualaman, Tugu dan tetenger lainnya yang berkaitan dengan sejarah budaya daerah, tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berujud daerah bebas pandang yang mengelilingi tetenger.
- b. Museum Sono Budoyo, Museum Tegalrejo, Museum

perjuangan, Benteng Vredeburg dan Gedung Agung tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berujud daerah bebas pandang yang mengelilinginya.

- c. Kotagede dan Kotabaru dibatasi perubahan tatanan fisik kewasannya, dengan memperhatikan pola keterkaitan bangunan-jalan-ruang-terbuka.
- d. Sumbu Krapyak-Kraton-Tugu (Jalan DI. Panjaitan, Trikora, Jend. Ahmad Yani, Maliobro, Mangkubumi), tidak boleh diubah geometri dan pandangan bebas di kiri kanan jalan, melalui pembentukan ruang jalan dengan perbandingan antara lebar jalan dengan tinggi bangunan pembatas sebesar 2:1 atau tidak melebihi garis imajiner sudut 45 derajat dari sumbu jalan ke arah samping. Suasana jalur dibentuk dengan pengaturan tata hijau sebagai pengarah dan pembentuk suasana, estetika dengan tanaman yang mencerminkan tata hijau lingkungan Kraton.
- e. Alur Sungai Winongo, Code, dan sungai Gajahwong harus dipertahankan pandangan bebas di kiri kanan alur sungai, melalui pembentukan ruang sungai, dengan perbandingan minimal antara lebar sungai dengan tinggi bangunan pembatas sebesar 2:1 atau tidak melebihi garis dengan sudut 45 derajat dari sumbu sungai ke arah samping serta tata hijau dengan sistim tertutup untuk bagian yang kritis terhadap kelongsoran.
- f. Alun-alun utara dan Alun-alun selatan tidak boleh diubah geometri, keterbukaan ruang dan tata hijaunya.
- g. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tidak boleh diubah kesan kekhidmatan dan keterbukaannya, melalui pemisahan terhadap elemen kota sekelilingnya dengan jalur/ruang memanjang selebar minimal tanaman peneduh terdekat.

(2) Pengaturan Inti pengembangan:

- a. Tetengar Kraton dan Puro Pakualaman diatur dan dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan atau menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan aslinya.
- b. Tetengar Museum Sono Budoyo, Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan dan Benteng Vredeburg dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan utamanya.

- c. Alur Sungai Code, Winongo dan sungai Gajahwong perlu dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa merubah fisik dan menambah kegiatan aktif.
 - d. Kawasan Mandala Krida perlu penambahan wadah kegiatan rekreasi aktif.
- (3) Rencana pengembangan citra kota secara rinci sebagaimana tersebut dalam lampiran II-15 Peraturan Daerah ini.

BAB III KEGIATAN PENATAAN RUANG KOTA

Bagian Pertama Penyelenggaraan Pelaksanaan RUTRK Yogyakarta

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Pelaksanaan RUTRK Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan Pelaksanaan RUTRK Yogyakarta sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Kepala Daerah untuk:
 - a. Mengatur penyelenggaraan penataan ruangkota.
 - b. Mengatur tugas dan kewajiban unit kerja dalam penataan ruang kota.
 - c. Mengatur hak dan kewajiban orang sehubungan dengan penataan ruang kota.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yangdimiliki setiap orang dan masyarakat.

Bagian Kedua Proses dan Prosedur RUTRK Yogyakarta

Paragraf 1 Perencanaan RUTRK Yogyakarta

Pasal 101

- (1) Perencanaan RUTRK Yogyakarta dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kota, dengan mempertimbangkan:
 - a. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budi daya, dimensi ruang, waktu, teknologi, sosial-budaya serta fungsi pertahanan keamanan.
 - b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumber

daya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.

- (2) Perencanaan RUTRK Yogyakarta mencakup tata hubungan dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna air, tata guna ruang udara dan tata guna sumber daya lainnya.

Pasal 102

- (1) RUTRK Yogyakarta ditinjau kembali dan disempurnakan sekurang-kurangnya setiap lima tahun, sesuai dengan perubahan dan perkembangan kota.
- (2) Peninjauan kembali dan atau perubahan RUTRK Yogyakarta sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Paragraf 2

Pemanfaatan RUTRK Yogyakarta

Pasal 103

- (1) Pemanfaatan RUTRK Yogyakarta sebagai arahan dalam penyusunan program pembangunan.
- (2) Pemanfaatan RUTRK Yogyakarta berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan RUTRK Yogyakarta diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

Pasal 104

- (1) Untuk memperoleh manfaat yang maksimal, RUTRK Yogyakarta perlu ditindak lanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang:
 - a. Rencana Induk Sistem Prasarana Kota.
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota.
 - c. Rencana Teknik Ruang Kota.
 - d. Rencana Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota.
 - e. Rencana Ruang Terbuka Hijau dan Rekreasi Kota.
 - f. Rencana Sistem Transportasi.
 - g. Rencana Pengendalian pemanfaatan Lahan yang tidak atau belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
 - h. Rencana Pengendalian Pemanfaatan Air Baku.
- (2) Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, perlu dibentuk panitia atau komisi untuk memberi saran-saran dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan tersebut.

- (3) Susunan, tugas, dan hak panitia atau komisi akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pengendalian Pemanfaatan RUTRK Yogyakarta

Pasal 105

Pengendalian pemanfaatan RUTRK Yogyakarta diselenggarakan melalui perijinan dan pengawasan.

Pasal 106

- (1) Pengendalian sebagaimana tersebut pasal 105 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perijinan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah, melalui unit kerja yang berwenang, dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (4) Penertiban sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 107

Setiap orang berhak:

- a. Mengetahui RUTRK Yogyakarta.
- b. Berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian RUTRK Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menikmati hasil pelaksanaan RUTRK Yogyakarta.
- d. Memperoleh ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kerugian sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai RUTRK Yogyakarta.

Pasal 108

Setiap orang berkewajiban:

- a. Mentaati RUTRK Yogyakarta.
- b. Ikut serta memelihara kualitas Tata Ruang Kota.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dan c, pasal 52, pasal 65 ayat (1) dan pasal 108 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) "Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- (3) "Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah kejahatan".

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain Pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana tersebut pasal 110 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan-peraturan yang telah ada dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 26 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
KETUA,

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor: 162 Tahun 1996
Tanggal : 11 September 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 11 Sei D
Tanggal : 9 Oktober 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. SUSILOWATI WARDANI

Pembina
NIP.4900117..

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 1994 - 2004

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat Yogyakarta dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan guna mengendalikan dan mengarahkan perkembangan kota pada masa mendatang.

Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian kota, yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

Wilayah perencanaan RUTRK mencakup seluruh wilayah Administrasi Yogyakarta.

Tujuan perencanaan kota, adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman, melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi, selaras dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung, pertumbuhan dan perkembangan kota.

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota, RUTRK Yogyakarta berisi kebijaksanaan umum pembangunan ruang kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan transportasi kota, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana indikasi sistem pelayanan sosial-ekonomi kota, rencana pengembangan air beku, rencana pembentukan citra kota, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RUTRK Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		:	Cukup jelas.
Pasal 2	huruf a	:	Cukup jelas.
	huruf b	:	Mengamanatkan kepada semua pihak bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di Yogyakarta perlu mempertimbangkan asas kelestarian sebagai arahan utama dalam proses pembangunan. Dengan demikian proses dan hasil pembangunan tersebut akan memperkuat atau minimal tidak mengganggu/merusak warisan sosial budaya dan lingkungan alam, baik citra, fungsi lindung maupun nilai-nilai yang dilestarikan.
	huruf c		
	s/d e:		Cukup jelas.
Pasal 3		:	Cukup jelas.
Pasal 4	huruf a dan b:		Cukup jelas.
	huruf c	:	Yang dimaksud dengan nilai-nilai luhur Ngayogyakarta Hadiningrat adalah pandangan dan kaidah hidup peninggalan dari masa lalu masyarakat Yogyakarta yang berorientasi pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan yang dipandang campai sekarang masih relevan.
	huruf d	:	Cukup jelas.
Pasal 5		:	Cukup jelas.
Pasal 6	huruf a	:	Yang dimaksud dengan Strategi Nasional Pengembangan Penataan Tata Ruang (SNPTTR) adalah Perencanaan Tata Ruang Nasional untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan sebagian, satu atau lebih dari Propinsi dalam jangka panjang untuk menjaga keserasian perkembangan Propinsi dengan wilayah pengaruh sekitarnya dan dalam rangka pengendalian program sektoral dalam jangka panjang. Yang dimaksud dengan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) adalah Rencana Struktur Tata Ruang yang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan kota pada sebagian, satu atau lebih daerah otonom dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan kota dengan wilayah pengaruhnya

dalam rangka pengendalian program sektoral dalam jangka panjang.

- huruf b
s/d d: Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan Daerah Perkotaan Yogyakarta (Yogyakarta Urban Area) mencakup tiga wilayah administratif, yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan:
Penyebaran penduduk adalah upaya-upaya yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk merubah persebaran penduduk dalam rangka mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. Daya dukung lingkungan alam adalah kemampuan lingkungan alam dan sumberdaya untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi kehidupan penduduk. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai suatu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Walaupun kota Yogyakarta secara struktur membentuk satu kesatuan struktur ruang dengan Kabupaten Bantul dan Sleman dalam satu perwujudan struktur tata ruang Propinsi DIY, namun kewenangan Peraturan Daerah ini hanya melakukan penataan sebatas di dalam batas administratif kota Yogyakarta.
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pola Jaringan jalan utama adalah jalur H (Jalan: Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Pangeran Mangkubumi,

- Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, KH Ahmad Dahlan, Penembahan Senopati).
- Pasal 21 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Mengingat karakteristik ruas jalan yang berbeda-beda, ketebalan/batas area yang diatur menurut ketentuan ruas jalan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Yang dimaksud dengan pemanfaatan dominan adalah dominasi pemanfaatan tertentu pada suatu kawasan. Yang dimaksud dengan pemanfaatan tertinggi adalah jenis pemanfaatan dengan jenjang lebih tinggi dari dominasi pemanfaatan kawasan tertentu, tanpa mengakibatkan perubahan dominasi pemanfaatan ruang di kawasan tersebut. Jenjang tertinggi jenis pemanfaatan adalah industri. Jenjang dibawahnya berturut-turut adalah perdagangan (jasa dan komersial), perumahan dan pertanian.
- Pasal 26 s/d 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Yang dimaksud dengan tidak menegasikan adalah hubungan yang tidak saling merugikan.
- Pasal 30 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 30 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan ketentuan restriktif adalah ketentuan yang bersifat membatasi intensitas dan jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Yang dimaksud dengan ketentuan disinsentif adalah ketentuan yang bersifat menghambat kegiatan yang akan dikembangkan.
- Pasal 31 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 31 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan bersifat akomodatif adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran terhadap perkembangan kegiatan.
- Pasal 32 s/d 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Yang dimaksud dengan pembatasan khusus adalah persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan kelestarian benda cagar budaya, obyek sejarah dan budaya.
- Pasal 37 Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 37 Ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan rencaa yang lebih rinci adalah Rencana Detail

Tata Ruang Kota (RDTRK).

- huruf c
s/d f : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Yang dimaksud dengan intensitas pemanfaatan ruang adalah derajat frekuensi kegiatan pada suatu kawasan yang diperkirakan akan mengakibatkan pergerakan orang dan atau barang, yang diukur dari dominasi (jumlah) dan komposisi jenis kegiatan, skala layanan kegiatan serta jumlah luas lantai usaha yang ada di dalam kawasan tersebut.
- Pasal 39 dan 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Yang dimaksud dengan jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan fasilitas pelayanan primer dengan fasilitas pelayanan sekunder utama atau menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama atau menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama atau menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama atau menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama dengan fasilitas pelayanan sekunder utama.
- Yang dimaksud dengan jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder madya dengan fasilitas pelayanan sekunder madya atau menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder madya dengan fasilitas pelayanan sekunder madya dengan fasilitas pelayanan sekunder madya atau menghubungkan fasilitas pelayanan sekunder madya dengan fasilitas pelayanan sekunder madya dengan fasilitas pelayanan sekunder (ke tiga).
- Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu adalah kota yang berperan melayani seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang paling tinggi serta memiliki orientasi keluar wilayahnya.
- Yang dimaksud dengan kota jenjang kedua adalah kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu.
- Yang dimaksud dengan kotajenjang ketiga adalah kota yang berperan

melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kedua dan jenjang kesatu.

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan primer adalah fasilitas pelayanan kota yang mempunyai peran sebagai titik simpul jasa distribusi bagi daerah jangkauan peranannya.

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan sekunder adalah fasilitas pelayanan kota yang mempunyai peran sebagai titik simpul jasa untuk pelayanan ke dalam dan jangkauan lokal.

- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 huruf a : Yang dimaksud badan jalan adalah bagian dari daerah Manfaat Jalan yang meliputi jalur lalu-lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah (median) dan bahu jalan dan atau trotir.
- huruf b : Yang dimaksud kegiatan dengan intensitas tinggi adalah berkaitan dengan volume kegiatan dan menggunakan luas ruang usaha yang besar (lebih besar dari 1.000 m²), contohnya adalah Departemen Store, Shopping Mall, Cineplex.
- Yang dimaksud dengan intensitas tinggi dan besaran ruang yang kecil (lebih kecil dari 1.000 m²), contohnya adalah pertokoan kecil yang berdiri sendiri dan pasar lokal.
- Pasal 44 dan 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Yang dimaksud angkutan umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran. Yang dimaksud angkytan barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda dua.
- Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik

yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan bukan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan yang digerakkan tenaga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkapan pengangkutan orang dan atau barang.

- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Yang dimaksud dengan prasarana penunjang pengaturan lalu lintas adalah rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud Daerah Manfaat Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi dengan lebar, tinggi, kedalaman ruang bebas tertentu yang akan ditetapkan oleh pembina jalan.
- Yang dimaksud Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu.
- Yang dimaksud Daerah Pengawasan Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan diluar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 52 s/d 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Yang dimaksud dengan air limbah antara lain adalah air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, dapur dan kegiatan industri.
 Huruf c : Yang dimaksud dengan drainase adalah saluran air yang digunakan untuk pematasan/pengeringan air hujan.
 Huruf d :
 s/d f : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 56 s/d 58 : Cukup jelas.
 Pasal 59 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kawasan rawan genangan adalah kawasan yang apabila turun hujan selalu tergenang lebih dan sepuluh menit setelah hujan reda.
 Pasal 60 dan 61 : Cukup jelas.
 Pasal 62 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kawasan yang berpotensi pembangkit sampah adalah suatu kawasan yang volume buangan sampahnya besar.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 63 dan 64 : Cukup jelas.
 Pasal 65 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengolahan air limbah adalah prasarana pengolahan air limbah khususnya untuk air limbah industri.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 66 s/d 70 : Cukup jelas.
 Pasal 71 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah adalah suatu tempat penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir, yang dapat berupa transfer depo, container dan bak sampah.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Sistem Controlled Fill adalah sistem pemusnahan sampah dengan cara diratakan kemudian ditimbun tanah secara selapis demi selapis.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
 Pasal 72 s/d 73 : Cukup jelas.
 Pasal 74 : Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan pendidikan adalah wadah untuk kegiatan pendidikan dalam hal hubungannya dengan tata jenjang.
 Pasal 75 s/d 76 : Cukup jelas.
 Pasal 77 : Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah wasah

- untuk melayani pengobatan dan perawatan kesehatan warga masyarakat dalam hal hubungannya dengan taat jenjang.
- Pasal 78 s/d 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87 : Yang disebut pasar kelas 2 (dua) adalah: pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang, dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat kota. Pasar kelas 3 (tiga) adalah: Pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang, dan orang di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota. pasar kelas 4 (empat) adalah: pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang terutama di dalam bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan. Pasar kelas 5 (lima) adalah: Pasar tanpa tau dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang dan melayani tingkat perdagangan blok.
- Pasal 88 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sesuai peruntukannya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 89 s/d 90 : Cukup jelas.
- Pasal 91 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan akifer tidak tertekan adalah rongga tanah yang berisi air, dalam kondisi tak tertekan berkedalaman sampai dengan lapisan kedap air.
- Ayat (2) s/d
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 92 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan akifer tertekan adalah rongga tanah yang berisi air, dalam kondisi tertekan terletak diantara lapisan kedap air.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 93 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Citra Kota adalah gambaran yang tampil di suatu kota atau bagian kota yang terdiri dari bagian kota yang mencerminkan karakter, jiwa, jati dari kota.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 94 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan jalur (path) adalah pola dan arsitektur jalan mempunyai citra khusus sehingga, dapat dipergunakan sebagai karakter bagian kota.

Yang dimaksud dengan simpul (node) adalah persimpangan jalan kota yang mempunyai karakter khusus, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pengguna jalan kota.

Yang dimaksud dengan pembatas (edges) adalah bangunan, bangunan-bangunan dan atau bentukan alam yang membatasi (melingkup) suatu kawasan, merupakan salah satu karakter bagian kota.

Yang dimaksud blok lingkungan (district) adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau status fungsi budidaya, serta mempunyai karakter yang menjadi pedoman penunjuk bagian kota.

Yang dimaksud dengan tetenger (land mark) adalah bangunan, bangunan-bangunan dan atau obyek monumental yang menjadi karakter dan pedoman penunjuk bagian kota.

Pasal 95 s/d 115 : Cukup jelas.

Lampiran I-1: Kebijakan Kependudukan di Yogyakarta Lihat Fisik

Lampiran I-2: Kriteria Kesesuaian fasilitas pelayanan Kota dengan Kawasan

No.	Sarana Pelayanan	Kawasan			
		Lindung		Budaya	
		Inti	Penyangga	Bebas	
01	F1	Perda Tidak di gangan	Tidak di perbolehkan	Dibatasi dalam hal:	Diperbolehkan pembatasan di
				a. Jumlah, kaitkan dengan kapasitas dan inten- sitasnya.	daya dukung dan dampak lingkung an serta citra kota.
				b. Mengikuti ketentuan- ketentuan yang berkait an dengan pelestarian kawasan lindung (konservasi dan preservasi	
02	F2	Perda Diperkenankan gangan	Diperkenankan sebatas ke- butuhan dan terikat oleh ketentuan- ketentuan pelestarian.	Diperkenankan dengan batas- an aspek-aspek suasana dan citra lokal.	Diperbolehkan dengan batasan ketentuan- ketentuan lingkungan.
03	F3	Jasa	Tidak di perkenankan	Diperbolehkan dengan batasan	Diperbolehkan
04	F4	Jasa	Diperkenankan dengan meng- ikuti ketentuan ketentuan pelestarian.	Diperbolehkan	Diperbolehkan
05	F1	Rekreasi/ pari - wisata	Tidak di perkenankan	Diperkenankan	Diperkenankan
06	F2	Rekreasi/ pari - wisata	Diperkenankan mengikuti pelestarian	Diperbolehkan	Diperbolehkan

07	F1	Pen- didikan	Tidak di perkenankan	Diperkenankan dengan syarat	Diperkenankan
08	F2	Pen- didikan	Diperkenankan dengan syarat	Diperkenankan	Diperkenankan
09	F1	Industri dan per- gudangan	Tidak di- perkenankan	Tidak di- perkenankan	Diperkenankan dengan syarat
10	F2	Industri dan per- gudangan	Diperkenankan dengan syarat	Diperkenankan dengan syarat	Diperkenankan

Tabel I-3: Klasifikasi Jenis Kegiatan dan Fasilitas Pelayanan Kota
(Lihat Fisik)

Tabel I-4: Kriteria Hubungan Kegiatan Kota. (Lihat Fisik)

Lampiran I-5; Penetapan Status Pemanfaatan Ruang di Yogyakarta

No.	Status	K a w a s a n			
			Blok	Ruas	
01.	Lindung Setempat	Inti Budaya/ Arkeologi	I	(3,13,14,15, 18,20,21,22, 23)	022-098-154 349-386 015P
			II	(16)	027-077
			III	(8,9,20,32)	012P-323
			IV	(4,45)	
		Inti Sempadan Sungai	Sepanjang Sungai: Winongo, Buntung, Code, Gajahwong, di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta		
		Inti Hijau Kota III	III	(10,20)	
			IV	(9,15,34,35)	
02.	Penyangga Alam		Sepanjang Sungai: Winongo, Buntung, Code, Gajahwong, di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta		
				Budaya	I
			II	(14,16)	

III (7,8,9,10,14,
20,26,29,32,33)
IV (1,3,4,5,34,35,
36,45)
V (8,10,11,12,13)

03.	Budidaya Penuh	Ekonomis	II	(5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17,19,20,21, 22)	003N-003N 042 022 022N
			III	(1,2,4,5,6,11, 12,13,33,34, 35)	022N-004N-004N- -014P-015P-015P 004N
			IV	(6,7,12,13,16, 18,19,20,22,23, 24,25,26,28,31, 32,35,36,37, 40)	009P 015P-015P-015P -413-014P-014P 015P 241
			V	(6,7,8,9)	
			Sosial/Budaya	IV	(41-42-44)
		V	(8,10,11,12,13)	386	

Lampiran I-6: Rencana Penggunaan Tanah di Sekitar Ruas Jalan (Lihat Fisik)

Lampiran I-7: Klasifikasi Intensitas Pemanfaatan Ruang

		Parameter			
No.	Kelas	Komposisi Kegiatan	Skala Layanan	Jumlah (ha) Luas Lantai	Keterangan
01	Tinggi	a) Industri & Pergudangan	Regional	> 10	Zone & Kawasan Industri dan Terminal
		b) Perdagangan jasa dan Pariwisata	Regional & Lokal	> 5	Kawasan pusat perdagangan
02	Agak Tinggi	a) Perdagangan Jasa dan Pariwisata	Regional * Lokal	2 - 5	Kawasan sub pusat perdagangan
		b) Pendidikan Jasa	Regional & Lokal	> 5	Kampus PT. kelompok sekolah
		c) Perkantoran Jasa	Regional & Lokal	> 5	Komplek Perkantoran sekolah

03	Sedang	a) Perkantoran Jasa dan Pariwisata	Lokal	2 - 5	Kelompok perdagangan sekolah, pasar lokal

		b) Perkantoran Pendidikan dan Jasa	Regional & Lokal	2 - 5	-

04	Rendah	Perumahan	-	-	-
